

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS –JARINGAN DOKUMENTASI–DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 19/TIK.01/9111/ 2021, 4 Hal

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

- ABSTRAK:
- Bahwa Biro Hukum atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2021, serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di lingkungan KPU Kabupaten Keerom.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 THN 2017; UU No. 14 THN 2008; Perpres No. 33 THN 2012; PKPU No. 1 THN 2015; Permen Hukum & Ham RI No. 8 THN 2019; Kpts KPU No. 134 THN 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 November 2021.
 - Lampiran, 2 Halaman